

**IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK YANG  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Nergal Sarezzer S**

**201610115054**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

ii

### LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING


Judul Skripsi Berhadapan : Implementasi Diversi terhadap Anak yang dengan Hukum  
Nama Mahasiswa : Nergal Sarezzer S  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115054  
Programstudi / Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Bekasi, 29 Juli 2020

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Fransiska Novita Eleanora, SH, M.Hum

Hesti Widyaningrum, SH, MH

NIDN 0313047703

NIDN 0319069001

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum  
Nama Mahasiswa : Nergal Sarezzer S  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115054  
Programstudi / Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum  
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : Juli 2020

Bekasi, Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Fransiska Novita Eleanora, SH, M.Hum

NIDN 0313047703

Penguji I : Anggreany Haryani Putri, SH, MH

NIDN 0319018502

Penguji II : Dr. Lukman Hakim, SH, MH

NIDN 0319077606

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.Pd, MH

NIDN 0308018202

Dekan

Fakultas Hukum

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM

NIDN 0312117102

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nergal Sarezzer S  
NPM : 201610115054  
TTL : Jakarta 24 Mei 1996  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Implementasi Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 29 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Nergal Sarezzer S

## Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah Untuk Kepentingan Akademis

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nergal Sarezer S  
NPM : 201610115054  
TTL : Jakarta 24 Mei 1996  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Implementasi Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum.**

Berserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 29 Juli 2020

Yang membuat pernyataan





## **ABSTRAK**

**Nergal Sarezzer S, 201610115054, Implementasi Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum**

Anak merupakan manusia yang masih rentan emosinya dalam melakukan segala hal yang biasa kita sebut sebagai pencarian jati diri. Segala jenis pelanggaran hukum yang dilakukannya, terkadang bukanlah karena dia memahami betul tindakan yang dilakukannya benar atau salah. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPAI serta POLRES Metro Bekasi Kota, masih banyak kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Serta dalam pengimplementasiannya diversi sebagai suatu upaya dalam menghindarkan anak dari proses peradilan pidana formal tidak mengalami perkembangan yang bagus, dimana dalam kurun waktu 2017 hingga tahun 2019 kasus anak sebagai pelaku masih banyak dan tidak mengalami penurunan angka yang baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan ketentuan diversi bila dikaitkan dengan kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dan menggunakan pendekatan empiris. Data sekunder diperoleh melalui literatur yang ditulis oleh ahli, data primer diperoleh secara langsung melalui metode wawancara dengan pihak-pihak lembaga yang terkait dalam penulisan ini (POLRESTA Metro Bekasi Kota, Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang berlokasi di Jakarta dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang berlokasi di Tangerang), serta bahan hukum tersier meliputi artikel-artikel berita, kamus dan petunjuk-petunjuk lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversi dalam keadilan restoratif pada sistem penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan anak, merupakan implementasi sistem dalam keadilan restoratif untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggung jawaban pidana anak. Diversi bukanlah sebuah upaya damai antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban atau keluarganya akan tetapi sebuah bentuk pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara nonformal. Rekomendasi dalam penelitian ini, aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas baik penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan penentuan putusan perkara pada sidang pengadilan hendaknya mengutamakan penerapan diversi sebagai salah satu alternatif dari penerapan pidana penjara. Perlu dilakukan sosialisasi secara masif mengenai diversi kepada masyarakat. Hendaknya pemerintah menyediakan sarana dan prasarana diversi dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada anak.

**Kata Kunci:** Implementasi, Diversi, Kasus Anak

## **ABSTRACT**

***Nergal Sarezzer S, 201610115054, Diversity Implementation of Children in Confront of the Law***

*Children are human beings who are still emotionally vulnerable in doing things that we usually call as the search for identity. All types of violations of the law that he does, sometimes not because he understands the right actions done right or wrong. Based on data obtained from the KPAI and the Bekasi City Metro Police, there are still many cases of children who are dealing with the law. And in the implementation of diversion as an effort to prevent children from the formal criminal justice process did not experience a good development, where in the period of 2017 to 2019 there were still many cases of children as perpetrators and did not experience a good decrease in numbers.*

*This study aims to determine the application of diversion provisions when it is associated with cases of children dealing with law. This research uses a juridical-normative method and uses an empirical approach. Secondary data obtained through literature written by experts, primary data obtained directly through interviews with the parties involved in this paper (POLRESTA City Bekasi, Indonesian Child Protection Commission located in Jakarta and the Special Child Development Institute located at Tangerang), as well as tertiary legal material including news articles, dictionaries and other clues relevant to this research.*

*The results showed that the application of diversion in restorative justice in the system of applying diversion to children in conflict with the law in the juvenile justice system, is the implementation of a system in restorative justice to provide justice and legal protection to children in conflict with the law without neglecting the criminal liability of children. a peaceful effort between a child in conflict with the law and the victim or his family, but a form of punishment for a child who is in conflict with the law in an informal way. Recommendations in this study, law enforcement officers in carrying out the tasks of both investigation, prosecution, examination and determination of case decisions at a court hearing should prioritize the application of diversion as an alternative to the application of imprisonment. Massive socialization needs to be done about diversion to the public. The government should provide diversified facilities and infrastructure in order to guarantee child protection.*

***Keywords:*** *Implementation, Diversion, Children Case*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga. Sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu dengan segala keterbatasan dan kekurangan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini berjudul **“Implementasi Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum”**

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak lain, baik secara moril dan materil. Oleh sebab itu, menulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulisan skripsi, yakni kepada:

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH., MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimma, SH., MH., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Dr. Dwi Atmoko, SH., MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
4. Elfrida Ade Putri, SH., MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
5. Dr. Gatot Elfrianto, SH., MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
6. Fransiska Novita Eleanora, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu dan arahan selama penulisan skripsi
7. Hesti Widyaningrum, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu dan arahan selama penulisan skripsi



8. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
9. Seluruh Staf dan Karyawan Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
10. Teman-teman kelas B2 angkatan 2016 yang telah banyak memberikan pengalaman hidup serta motivasi selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
11. Terimakasih kepada teman-teman BEM Universitas Bhayangkara Jakarta Raya periode 2018-2019 dan teman-teman BEM Fakultas Hukum.
12. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan, namun tidak dapat disebutkan satu persatu oleh Penulis.

Tidak lupa Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan rasa syukur kepada kedua **Jonson Sitanggang** selaku bapak penulis dan **Sinar Nauli Nainggolan** selaku mamah penulis yang telah mendidik Penulis, memberikan dukungan kasih sayang, dan kesempatan bagi Penulis untuk dapat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi.

Ucapan terimakasih juga Penulis ucapkan kepada adik saya **Jessica Thalia Monalisa** atas dukungannya yang telah meminjamkan Laptopenya untuk penulis menyelesaikan penulisan ini.

Akhir kata, Penulis memiliki harapan agar skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum. Penulis juga mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun apabila terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis



Nergal Sarez S


201610115054

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH .....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR SINGKATAN .....	xiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	xv
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah .....	10
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	10
1.2.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	11
1.3.2. Manfaat Penelitian .....	11
1.4. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual .....	11
1.4.1. Kerangka Teori.....	11
1.4.2. Kerangka Konseptual.....	12
1.5. Kerangka Pemikiran.....	14
1.6. Sistematika Penulisan .....	15

<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
2.1. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	17
2.1.1. Pengertian Anak .....	17
2.1.2. Pengertian Kenakalan Anak .....	18
2.1.3. Hak Dan Kewajiban Anak .....	20
2.2. Tinjauan umum tentang Sistem Peradilan Anak .....	24
2.2.1. pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak .....	24
2.3. Tinjauan Umum tentang Diversi dan Keadilan Restoratif.....	26
2.3.1. Pengertian Diversi .....	26
2.3.2. Tujuan Diversi.....	26
2.3.3. Pengertian Keadilan Restoratif.....	28
2.3.4. Hubungan Diversi dengan Keadilan Restoratif.....	32
2.4. Teori Negara Hukum.....	34
2.4.1. Pengertian Negara Hukum.....	34
2.4.2. Negara Hukum menurut Ahli.....	35
2.5. Teori Keadilan.....	36
2.5.1. Pengertian Keadilan.....	36
2.5.2. Keadilan menurut Ahli .....	37
2.6. Teori Perlindungan Hukum.....	38
2.6.1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	38
2.6.2. Perlindungan Hukum menurut Ahli .....	40
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	42
3.2. Pendekatan Penelitian.....	42
3.3. Sumber Bahan Hukum.....	42
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	43
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum .....	44
3.6. Lokasi Penelitian .....	44

<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN BAHASAN .....</b>	<b>46</b>
4.1. Uraian Mengenai Penerapan Ketentuan Diversi .....	46
4.1.1. Hasil Wawancara dengan POLRES Bekasi Kota.....	53
4.1.2. Hasil Wawancara dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia .....	56
4.1.3. Hasil Wawancara dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak .....	59
4.2. Penerapan Ketentuan Diversi Bila Dikaitkan Dengan Kasus Anak yang Berhadapan Dengan Hukum .....	66
 <b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
5.1. SIMPULAN.....	76
5.2. SARAN .....	76
 DAFTAR PUSTAKA .....	78
 LAMPIRAN - LAMPIRAN .....	85



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. Data Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum.....</b>	<b>4</b>
<b>Tabel 2. Data Anak Pelaku yang Berhadapan dengan Hukum .....</b>	<b>5</b>
<b>Tabel 3. Data Anak Korban .....</b>	<b>5</b>
<b>Tabel 4. Data Anak Pelaku dan Korban .....</b>	<b>54</b>
<b>Tabel 5. Data Anak Pelaku pelanggaran Hukum.....</b>	<b>55</b>





## DAFTAR SINGKATAN

Daftar Singkatan	Arti dan Keterangan
UU	Undang-undang
SPPA	Sistem Peradilan Pidana Anak
No	Nomor
KPAI	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
LPKA	Lembaga Pembinaan Khusus Anak
ABH	Anak Berhadapan dengan Hukum
Hlm	Halaman
PPA	Pelayanan Perempuan dan Anak
Kanit	Kepala Unit
POLRES	Polisi Resor
BAPAS	Badan Pengawas
Peksos	Pekerja Sosial

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Memanusiakan Manusia



Penulisan ini di Persembahkan Kepada **AKU, yang Sukses pada 4 (empat) tahun mendatang.**

(01 Agustus 2020, 2:00 am. WIB)

